



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

PENGUMUMAN

NOMOR: 366/PP.04.2-Pu/1371/KPU-Kot/X/2020

TENTANG

**SELEKSI CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA (KPPS) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020**

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Persyaratan sebagai anggota KPPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/ KIP Kabupaten/ Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS;
Penghitungan jabatan Anggota KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan perodesasi sebagai berikut:

- a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
- b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
- c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
- d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019;
- l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- m. Tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

II. Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa:

- a. Surat pendaftaran dan daftar riwayat hidup yang ditandatangani;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- d. Pas Photo warna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau RSUD Kota Padang;
- f. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa:
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 3. tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan;
 - 4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 6. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/ Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS;
 - 8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - 9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum;
 - 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 - 11. Bersedia melaksanakan pemeriksaan rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) atau menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (influenza-like illness) yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan dalam hal layanan rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) tidak tersedia;
 - 12. Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas).

III. Informasi Pendaftaran

1. Seluruh dokumen syarat pendaftaran dibuat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan diserahkan kepada PPS; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota KPPS.
2. Formulir pendaftaran dapat diambil di Kantor Sekretariat PPS setempat dan juga dapat diunduh pada laman website KPU Kota Padang www.kota-padang.kpu.go.id
3. Dokumen diantar langsung ke Kantor Sekretariat PPS sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Penerimaan pendaftaran dimulai tanggal 11 sampai dengan 17 Oktober 2020 dari jam 08:00 Wib sampai dengan jam 16:00 Wib.

Demikian pengumuman ini disampaikan, terimakasih.

Padang, 5 Oktober 2020

Ketua KPU Kota Padang

